



PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Perseroan"), berikut ini adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

A. Penyelenggaraan RUPST

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2015
Tempat : Jl. MH. Thamrin No. 9 Gedung B Lantai 1, Cikokol, Tangerang 15117
Waktu : Pukul 14.00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut;
5. Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk selama masa jabatan Direksi; dan
6. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 2.688.754.000 saham atau 93,28% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPST juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan, sedangkan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir adalah Bapak Budiyo Djoko Susanto dan Bapak Nobutaka Kiyoshima.

C. Mekanisme RUPST dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda RUPST setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, pendapat dari para Pemegang Saham, RUPST dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan RUPST

I. Agenda Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2014.
 - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.688.754.000 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

II. Agenda Kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Sejumlah Rp.41.794.118.500 (empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah) atau Rp.14,5 (empat belas koma lima ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) atau Rp.14,5 (empat belas koma lima ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i). Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");
 - (ii). Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 - (iii). Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - (a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014;
 - (b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu dengan tidak mengurangi pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat.
 - c. Sisa laba bersih sebesar Rp.96.329.622.806 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.
 - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.660.417.500 saham (98,95 %); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: 28.336.500 saham (1,05 %).

III. Agenda Ketiga:

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Direksi Perseroan :	Dewan Komisaris Perseroan:
Presiden Direktur : Rullyanto	Presiden Komisaris : Budiyo Djoko Susanto
Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti	Komisaris : Hendra Djaya
Direktur : Harryanto Susanto	Komisaris : Tetsu Yamada
Direktur : Katsuhiko Aihara	Komisaris Independen : Fernia Rosalie Kristanto
Direktur Independen : Suantopo Po	Komisaris Independen : Kom. Jend. Pol. (Purn.) Dr. Dadang Garnida, MBA
	Komisaris Independen : Takeshi Arakawa

terhitung sejak ditutuhnya RUPST ini untuk masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.644.645.000 saham (98,36 %); Tidak Setuju: 44.109.000 saham (1,64 %); Abstain: - saham (0 %).

IV. Agenda Keempat:

1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.688.754.000 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0 %); Abstain: - saham (0 %).

V. Agenda Kelima:

1. Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk selama masa jabatan Direksi.
 - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.688.754.000 saham (100 %); Tidak Setuju: - saham (0 %); Abstain: - saham (0 %).

VI. Agenda Keenam:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dimaksud.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dimaksud di dalam Akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.
 - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - Suara Setuju: 2.616.308.500 saham (97,31 %); Tidak Setuju: 44.109.000 saham (1,64 %); Abstain: 28.336.500 saham (1,05 %).

Tangerang, 28 Mei 2015
Direksi Perseroan